



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliyadi alias Yuli Bin Samsu;
2. Tempat lahir : Senaung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT.16 RW.08, Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin. Kap/3/III/KA/PB.01.03/2022/BNNK-JAMBI pada tanggal 4 Maret 2022, perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin. Jang Kap/3.a/III/KA/PB.01.03/2022/BNNK-JAMBI sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oeh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Rita Anggraini, S.H., M.H., Amir Hamzah Sihombing, S.H., Eka Pitri, S.H., M.H., dan Aang Budi Setia, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi, yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi No.11 RT.23, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 134/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIYADI Als YULI Bin SAMSUbersalah melakukan melakukan Tindak Pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIYADI Als YULI Bin SAMSUpidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 13,289 gram;
 - 1 (satu) dompet bercorak warna putih biru ungu;
 - 1 (satu) wadah permen merk mentos warna biru;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 4 (empat) unit handphone masing-masing merk :
 - o 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A21 S warna biru;
 - o 1 (satu) unit handphone android merk Realme C21-Y warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos GT-E1272;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Bandthe;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan dan akhirnya membuat kesimpulan pada Surat Tuntutan yang dibacakan pada tanggal 10 Agustus 2022 dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan hukum yang diberikan kepada terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan menyatakan Juliyadi als Bin Samsu bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, menjatuhkan pidana seringan-ringannya dan sesingkat-singkatnya dari ancaman pidana penjara Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 13,289 gram;
- 1 (satu) dompet bercorak warna putih biru ungu;
- 1 (satu) wadah permen merk mentos warna biru;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 4 (empat) unit handphone masing-masing merk :
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A21 S warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme C21-Y warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos GT-1272;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Bandthe;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;

Dirampas untuk negara;

Dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Juliyadi Als Bin Samsu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JULIYADI Als YULI Bin SAMSU pada hari pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat pada lahan kebun sawit milik warga yang beralamat di RT 06 Ds. Senaung Kec. Jambi Luar Kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya (lima) gram " , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dilahan kebun milik warga RT 06 Ds. Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi sambil menelpon Dedi (dpo) yang berada di Lapas Narkotika Kelas 2 Muara Sabak, dan didalam percakapan terdakwa berbicara kepada Dedi (dpo) dan bertanya "Bang, Bahan habis, biso turun dak?" lalu dijawab oleh Dedi (dpo) "biso, agek adolah orang aku yang meluncur". Lalu dihari yang sama dan tempat yang sama sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari kenalan terdakwa yaitu suruhan Dedi (dpo) yang bernama Miko (dpo). Melalui percakapan telepon Miko (dpo) menanyakan tempat bertemu terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang dipesannya pada Miko (dpo) dengan mengatakan "dimano?" lalu terdakwa jawab "tempat biasolah" lalu Miko (dpo) menjawab "yo tunggu, aku kesitu sebentar lagi";
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa di tempat pertemuan yang telah disepakati yaitu pada lahan kebun sawit milik warga di RT 06 Ds. Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi melihat Miko (dpo) telah sampai dan Miko (dpo) langsung menghampiri terdakwa sambil membawa Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok surya dan terdakwa menerimanya dari Miko (dpo) yang menyerahkannya sambil berkata "ni pesanan kau", kemudian terdakwa segera mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang barusan terdakwa telah terima dari Miko (dpo), kemudian bersama-sama dengan beberapa kenalan terdakwa yang juga berada di lokasi masing-masing bernama Miko (dpo), Hasan (dpo), dan Rian (dpo) ikut membagi narkotika tersebut menjadi beberapa bagian menggunakan timbangan digital milik Hasan (dpo);
- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 17.45 WIB saat terdakwa sedang berada di lahan kebun sawit milik warga di RT 06 Ds. Senaung Kec. Jambi Luar Kota, terdakwa didatangi beberapa orang pembeli untuk membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa, kemudian salah satu dari pembeli tersebut mengeluarkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan memberikannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menerima uang tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan memasukkan kedalam saku sebelah kanan celana terdakwa, kemudian ketika terdakwa hendak mengambil narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada pembeli, terdakwa melihat teman-teman terdakwa yang berada didekat terdakwa berlarian menjauhi terdakwa kemudian pada saat itu juga pembeli yang terdakwa layani tadi menangkap dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui ternyata pembeli tersebut merupakan petugas dari BNN Kota Jambi. Kemudian petugas BNN Kota Jambi tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) unit handphone yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika, dan tidak jauh dari terdakwa petugas menemukan 1 (satu) buah Dompot dengan corak warna putih biru ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) wadah bekas permen merk mentos warna biru dan 18 (delapan belas) plastic klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa diamankan kedalam mobil petugas BNN Kota Jambi dan dibawa ke kantor BNN Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor: DG.02.03/49/DPP II/BA/2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang RAJU M.B, ST, dan Mengetahui Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi BAMBANG, S.Si, ME, diperoleh Keterangan Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti di duga narkotika Jenis Sabu dalam 18 (delapan belas) plastik kecil yaitu paket 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 sebagai berikut dengan Jumlah total berat bersih = 13,289 gram Terbilang : (Tiga Belas Koma Satu Empat Tiga Gram), Kemudian disisihkan sebagian kecil untuk BPOM Jambi yaitu dari paket 18 untuk pengujian BPOM sebesar 0,064 gram (diberi tanda Kode A) dan disisihkan sebagian kecil untuk pembuktian di Pengadilan dari paket 18 sebesar 0,082 gram (diberi tanda Kode B) sehingga Sisa berat bersih untuk pemusnahan adalah 13,143 gram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0860 tanggal 11 Maret 2022 yang Diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt menyatakan dalam kesimpulan: bahwa Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine. Methamphetamine atau Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JULIYADI Als YULI Bin SAMSU pada hari pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat pada lahan kebun sawit milik warga yang beralamat di RT 06 Ds. Senaung Kec. Jambi Luar Kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dilahan kebun milik warga RT 06 Ds. Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi sambil menelpon Dedi (dpo) yang berada di Lapas Narkotika Kelas 2 Muara Sabak, dan didalam percakapan terdakwa berbicara kepada Dedi (dpo) dan bertanya “Bang, Bahan habis, biso turun dak?” lalu dijawab oleh Dedi (dpo) “biso, agek adolah orang aku yang meluncur”. Lalu dihari yang sama dan tempat yang sama sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendapatkan telepon dari kenalan terdakwa yaitu suruhan Dedi (dpo) yang bernama Miko (dpo). Melalui percakapan telepon Miko (dpo) menanyakan tempat bertemu terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang dipesannya pada Miko (dpo) dengan mengatakan “dimano?” lalu terdakwa jawab “tempat biasolah” lalu Miko (dpo) menjawab “yo tunggu, aku kesitu sebentar lagi”;
- Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa di tempat pertemuan yang telah disepakati yaitu pada lahan kebun sawit milik warga di RT 06 Ds. Senaung Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi melihat Miko (dpo) telah sampai dan Miko (dpo) langsung menghampiri terdakwa sambil membawa Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok surya dan terdakwa menerimanya dari Miko (dpo) yang menyerahkannya sambil berkata “ni pesanan kau”, kemudian terdakwa segera mengambil sebagian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang barusan terdakwa telah terima dari Miko (dpo), kemudian bersama-sama dengan beberapa kenalan terdakwa yang juga berada di lokasi masing-masing bernama Miko (dpo), Hasan (dpo), dan Rian (dpo) ikut membagi narkotika tersebut menjadi beberapa bagian menggunakan timbangan digital milik Hasan (dpo);

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 17.45 WIB saat terdakwa sedang berada di lahan kebun sawit milik warga di RT 06 Ds. Senaung Kec. Jambi Luar Kota, terdakwa didatangi beberapa orang pembeli untuk membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa, kemudian salah satu dari pembeli tersebut mengeluarkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan memberikannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menerima uang tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan memasukkan kedalam saku sebelah kanan celana terdakwa, kemudian ketika terdakwa hendak mengambil narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada pembeli, terdakwa melihat teman-teman terdakwa yang berada didekat terdakwa berlarian menjauhi terdakwa kemudian pada saat itu juga pembeli yang terdakwa layani tadi menangkap dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengetahui ternyata pembeli tersebut merupakan petugas dari BNN Kota Jambi. Kemudian petugas BNN Kota Jambi tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 4 (empat) unit handphone yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Narkotika, dan tidak jauh dari terdakwa petugas menemukan 1 (satu) buah Dompot dengan corak warna putih biru ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) wadah bekas permen merk mentos warna biru dan 18 (delapan belas) plastic klip bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa diamankan kedalam mobil petugas BNN Kota Jambi dan dibawa ke kantor BNN Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor: DG.02.03/49/DPP II/BA/2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang RAJU M.B, ST, dan Mengetahui Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi BAMBANG, S.Si, ME, diperoleh Keterangan Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti di duga narkoba Jenis Sabu dalam 18 (delapan belas) plastik kecil yaitu paket 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 sebagai berikut dengan Jumlah total berat bersih = 13,289 gram Terbilang : (Tiga Belas Koma Satu Empat Tiga Gram), Kemudian disisihkan sebagian kecil untuk BPOM Jambi yaitu dari paket 18 untuk pengujian BPOM sebesar 0,064 gram (diberi tanda Kode A) dan disisihkan sebagian kecil untuk pembuktian di Pengadilan dari paket 18 sebesar 0,082 gram (diberi tanda Kode B) sehingga Sisa berat bersih untuk pemusnahan adalah 13,143 gram;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0860 tanggal 11 Maret 2022 yang Diverifikasi oleh Manajer Teknis Pengujian Armeiny Romita, S.Si., Apt dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt menyatakan dalam kesimpulan : bahwa Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine. Methamphetamine atau Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Harol Gangga Bin H. Hasanusi Sani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Petugas dari BNN Kota Jambi
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Saksi dalam peristiwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 17.45 WIB di RT. 06 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi bersama beberapa orang rekan yang merupakan petugas dari Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekira pukul 07.00 WIB anggota Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi penjualan Narkoba jenis sabu-sabu di daerah Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melaporkan kepada Kepala BNN Kota Jambi dan dilakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi bersama tim BNN Kota Jambi yang ditunjuk langsung ke lokasi yaitu hutan karet yang berada di RT. 06 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 12.00 WIB namun ternyata belum ada transaksi sehingga Saksi bersama anggota tim menunggu dan menyamar di sekitar lokasi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan beberapa orang temannya sudah terlihat mangkal di sebuah gubuk di lokasi tersebut, kemudian salah seorang anggota tim yaitu Saksi Imam Fauzi, S.H. menyamar dan menemui Terdakwa lalu melakukan *undercover buy* dengan cara berpura-pura akan membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) dompet berwarna corak putih ungu biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) wadah permen Mentos warna biru yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu sempat dipegang oleh Terdakwa lalu dibuang di sekitar gubuk, 1 (satu) pak plastik klip bening tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 adalah uang yang digunakan personel BNN Kota Jambi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa ditemukan di dalam saku celana merk Bandthe warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa dan 4 (empat) unit handphone ada yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan ada juga yang ditemukan di sekitar pondok;
 - Bahwa handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi penjual narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa baru saja keluar dari tahanan lembaga pemasyarakatan karena perkara yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki maupun menjual narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. **Saksi Iman Fauzi, S.H., Bin H. Ismail**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama beberapa orang rekan adalah petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 17.45 WIB di RT. 06 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekira pukul 07.00 WIB anggota Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi penjualan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi kemudian melaporkan kepada Kepala BNN Kota Jambi dan dilakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi bersama tim BNN Kota Jambi yang ditunjuk langsung ke lokasi yaitu hutan karet yang berada di RT. 06 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi sekira pukul 12.00 WIB namun ternyata belum ada transaksi sehingga Saksi bersama anggota tim menunggu dan menyamar di sekitar lokasi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan beberapa orang temannya sudah terlihat mangkal di sebuah gubuk di lokasi tersebut, kemudian saya menyamar dan menemui Terdakwa lalu melakukan *undercover buy* dengan cara berpura-pura akan membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) dompet berwarna corak putih ungu biru yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) wadah permen Mentos warna biru, 1 (satu) pak plastik klip bening, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00, 1 (satu) celana merk Bandthe warna hitam dan 4 (empat) unit handphone;
- Bahwa 1 (satu) dompet berwarna corak putih ungu biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) wadah permen Mentos warna biru yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu sempat dipegang oleh Terdakwa lalu dibuang di sekitar gubuk, 1 (satu) pak plastik klip bening tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 adalah uang yang digunakan personel BNN Kota Jambi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa ditemukan di dalam saku celana merk Bandthe warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa dan 4 (empat) unit handphone ada yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan ada juga yang ditemukan di sekitar pondok, handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi penjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki maupun menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Roni Bin Asomad**, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 17.45 WIB Saksi sedang berada di rumah, lalu Saksi mendengar keributan di luar rumah Saksi dan Saksi keluar rumah untuk menyaksikannya, dan di luar rumah Saksi menyaksikan Terdakwa Juliyadi Als Yuli Bin Samsu sudah terbaring di tanah, beberapa orang berlarian, dan ada juga yang menggunakan motor berboncengan, lalu ada seseorang yang mendatangi Saksi menjelaskan bahwa ia adalah seorang Petugas dari BNN Kota Jambi dan menanyakan identitas Saksi lalu Saksi dimintakan tolong untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan petugas menunjukkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 yang diambil dari saku kanan celana yang Terdakwa pakai dan 4 (empat) unit handphone, kemudian tidak berapa lama, petugas menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang posisinya berada tidak jauh dari Terdakwa ditangkap di dalam lahan kebun karet, kemudian saksi bersama-sama dengan petugas dari BNN Kota Jambi dan juga Terdakwa dimintakan untuk menyaksikan apa yang ada didalam isi dompet tersebut, pada saat petugas memeriksa dompet tersebut, di dalamnya ditemukan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik klip bening dan kotak permen, kemudian petugas membawa barang bukti beserta Terdakwa ke dalam mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Saksi Bias Dian Wibowo, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang ditugaskan di BNN Kota Jambi;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengerti dimintai keterangan di persidangan sebagai saksi verba lisan yang membuat Berita Acara Pemeriksaan perkara tindak pidana Narkoba dengan Terdakwa atas nama Juliyadi Als Yuli Bin Samsu;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemaksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaannya khususnya pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa nomor 16 yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan jika Terdakwa menerima paket narkoba dari Dedi (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak menanyakan lagi dari paket narkoba sebanyak 50 (lima puluh) gram berapa jumlah masing-masing yang dibagikan oleh Terdakwa kepada teman-temannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika barang bukti 18 (delapan belas) plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 13,289 (Tiga Belas Koma Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan) gram yang juga tercantum dalam penyitaan pada berkas perkara adalah sesuai dengan yang tertangkap pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNN Kota Jambi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 17.45 WIB di RT. 06 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dilahan kebun milik warga di RT 06 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi sambil menelpon Sdr. Dedi yang berada di Lapas Narkoba Kelas II Muara Sabak, dan Terdakwa berbicara kepada Sdr. Dedi dan bertanya "Bang, bahan habis, biso turun dak?" lalu dijawab oleh Sdr. Dedi "biso, agek adolah orang aku yang meluncur". Lalu dihari yang sama dan tempat yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari suruhan Sdr. Dedi yang bernama Sdr. Miko (DPO) dan melalui percakapan telepon Sdr. Miko (DPO) menanyakan tempat bertemu untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan dengan mengatakan "dimano?" lalu saya jawab "tempat biasolah" lalu Sdr. Miko (DPO) menjawab "yo tunggu, aku kesitu sebentar lagi";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB di tempat pertemuan yang telah disepakati yaitu pada lahan kebun karet milik warga di RT 06 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa melihat Sdr. Miko (DPO) telah sampai dan Sdr. Miko (DPO) langsung menghampiri Terdakwa sambil membawa narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok Surya dan Terdakwa menerimanya dari Sdr. Miko (DPO) yang menyerahkannya sambil berkata "ni pesanan kau", kemudian Terdakwa segera mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan beberapa kenalan Terdakwa yang juga berada di lokasi, masing-masing bernama Sdr. Miko (DPO), Sdr. Hasan (DPO) dan Sdr. Rian (DPO) ikut membagi narkoba tersebut menjadi beberapa bagian menggunakan timbangan digital milik Sdr. Hasan (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 17.45 WIB saat Terdakwa sedang berada di lahan kebun karet milik warga di RT 06 Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota, Terdakwa didatangi beberapa orang pembeli untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian salah satu dari pembeli tersebut mengeluarkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menerima uang tersebut dengan tangan kanan dan memasukkan kedalam saku sebelah kanan celana Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa hendak mengambil narkoba jenis sabu-sabu untuk diberikan kepada pembeli, Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa yang berada didekat Terdakwa berlarian menjauhi Terdakwa kemudian pada saat itu juga pembeli yang Terdakwa layani tadi menangkap dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengetahui ternyata pembeli tersebut merupakan Petugas dari BNN Kota Jambi;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, petugas BNN Kota Jambi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) unit handphone yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi narkoba, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk bertransaksi dengan petugas yang menyamar dan tidak jauh dari Terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah dompet dengan corak warna putih biru ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) wadah bekas permen merk Mentos warna biru dan 18 (delapan belas) plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa diamankan ke dalam mobil petugas BNN Kota Jambi dan dibawa ke kantor BNN Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Dedi dan hanya berkomunikasi melalui telepon dan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman karena perkara yang sama dan ditahan selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan bebas pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berat bersih 13,289 gram;
- 1 (satu) dompet bercorak warna putih biru ungu;
- 1 (satu) wadah permen merk mentos warna biru;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 4 (empat) unit handphone masing-masing merk:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A21 S warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme C21-Y warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos GT-E1272;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Bandthe;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Shabu Nomor: DG.02.03/49/DPP II/ BA/2022, tanggal 7 Maret 2022, dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UPTD Metrologi Legal, Pemerintah Kota Jambi, telah melakukan penimbangan yaitu barang bukti diduga shabu dalam 18 (Delapan Belas) plastik kecil, berat barang bukti shabu adalah 13,289 (Tiga Belas Koma Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM sebesar 0,064 (Nol Koma Nol Enam Puluh Empat) gram dan disisihkan untuk bukti di pengadilan sebesar 0,082 (Nol Koma Nol Delapan Puluh Dua) gram, sisa untuk dimusnahkan sebesar 13,143 (Tiga Belas Koma Seratus Empat Puluh Tiga) gram;
- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.22.0860, tanggal 14 Maret 2022, yang ditandatangani secara elektronik oleh Ahmad Rafqi, S.Si., MKM., Apt., Kepala Balai POM di Jambi, kesimpulan dari pengujian yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2022, telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 18 (Delapan Belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 13,143 (Tiga Belas Koma Seratus Empat Puluh Tiga) gram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, pukul 17.45 WIB, di RT.06 Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Anggota Bidang Pemberantasan BNN Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Anggota Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi memperoleh informasi dari masyarakat akan ada transaksi penjualan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi kemudian melaporkan kepada Kepala BNN Kota Jambi dan dilakukan penyelidikan, selanjutnya Tim BNN Kota Jambi yang ditunjuk langsung ke lokasi yaitu hutan karet yang berada di RT. 06 Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sekira pukul 12.00 WIB namun ternyata belum ada transaksi sehingga Anggota Tim BNN Kota Jambi menunggu dan menyamar di sekitar lokasi, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan beberapa orang temannya sudah terlihat mangkal di sebuah gubuk di lokasi tersebut, kemudian salah seorang Anggota Tim BNN Kota Jambi yaitu Saksi Imam Fauzi, S.H. menyamar dan menemui Terdakwa lalu melakukan *undercover buy* dengan cara berpura-pura akan membeli narkotika jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar kepada Terdakwa, dan 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut dimasukkan ke saku celana Terdakwa, kemudian saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis shabu, salah satu teman Terdakwa mengetahui penyamaran Anggota Tim BNN Kota Jambi sehingga membuat Terdakwa hendak ikut berlari namun tidak sempat dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Tim BNN Kota Jambi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (Satu) dompet berwarna corak putih ungu biru yang didalamnya berisikan 18 (Delapan Belas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) wadah permen Mentos warna biru, 1 (Satu) pak plastik klip bening, 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00, 1 (Satu) celana merk Bandthe warna hitam dan 4 (Empat) unit handphone 1 (Satu) unit merk Samsung Galaxy A21 S warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C21-Y warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia 105 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos GT-E1272, handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki maupun menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Shabu Nomor: DG.02.03/49/DPP II/ BA/2022, tanggal 7 Maret 2022, dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UPTD Metrologi Legal, Pemerintah Kota Jambi, telah melakukan penimbangan yaitu barang bukti diduga shabu dalam 18 (Delapan Belas) plastik kecil, berat barang bukti shabu adalah 13, 289 (Tiga Belas Koma Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM sebesar 0,064 (Nol Koma Nol Enam Puluh Empat) gram dan disisihkan untuk bukti di pengadilan sebesar 0,082 (Nol Koma Nol Delapan Puluh Dua) gram, sisa untuk dimusnahkan sebesar 13,143 (Tiga Belas Koma Seratus Empat Puluh Tiga) gram;
- Bahwa Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.22.0860, tanggal 14 Maret 2022, yang ditandatangani secara elektronik oleh Ahmad Rafqi, S.Si., MKM., Apt., Kepala Balai POM di Jambi, kesimpulan dari pengujian yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2022, telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 18 (Delapan Belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 13,143 (Tiga Belas Koma Seratus Empat Puluh Tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

- Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Juliyadi alias Yuli Bin Samsu, pada awal persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek, oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 *Jis.* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah yang terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan hukum materiil;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian apabila salah satu elemen terpenuhi maka elemen kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, bersifat alternatif berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, pukul 17.45 WIB, di RT.06 Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Anggota Bidang Pemberantasan BNN Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Anggota Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi



memperoleh informasi dari masyarakat akan ada transaksi penjualan Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi kemudian melaporkan kepada Kepala BNN Kota Jambi dan dilakukan penyelidikan, selanjutnya Tim BNN Kota Jambi yang ditunjuk langsung ke lokasi yaitu hutan karet yang berada di RT. 06 Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sekira pukul 12.00 WIB namun ternyata belum ada transaksi sehingga Anggota Tim BNN Kota Jambi menunggu dan menyamar di sekitar lokasi, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan beberapa orang temannya sudah terlihat mangkal di sebuah gubuk di lokasi tersebut, kemudian salah seorang Anggota Tim BNN Kota Jambi yaitu Saksi Imam Fauzi, S.H. menyamar dan menemui Terdakwa lalu melakukan *undercover buy* dengan cara berpura-pura akan membeli narkotika jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar kepada Terdakwa, dan 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut dimasukkan ke saku celana Terdakwa, kemudian saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis shabu, salah satu teman Terdakwa mengetahui penyamaran Anggota Tim BNN Kota Jambi sehingga membuat Terdakwa hendak ikut berlari namun tidak sempat dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Tim BNN Kota Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (Satu) dompet berwarna corak putih ungu biru yang didalamnya berisikan 18 (Delapan Belas) plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) wadah permen Mentos warna biru, 1 (Satu) pak plastik klip bening, 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00, 1 (Satu) celana merk Bandthe warna hitam dan 4 (Empat) unit handphone 1 (Satu) unit merk Samsung Galaxy A21 S warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C21-Y warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos GT-E1272, handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor: DG.02.03/49/DPP II/ BA/2022, tanggal 7 Maret 2022, dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UPTD Metrologi Legal, Pemerintah Kota Jambi, telah melakukan penimbangan yaitu barang bukti diduga shabu dalam 18 (Delapan Belas) plastik kecil, berat barang bukti shabu adalah 13, 289 (Tiga Belas Koma Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM sebesar 0,064 (Nol Koma Nol Enam Puluh

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat) gram dan disisihkan untuk bukti di pengadilan sebesar 0,082 (Nol Koma Nol Delapan Puluh Dua) gram, sisa untuk dimusnahkan sebesar 13,143 (Tiga Belas Koma Seratus Empat Puluh Tiga) gram;

Menimbang, bahwa Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.22.0860, tanggal 14 Maret 2022, yang ditandatangani secara elektronik oleh Ahmad Rafqi, S.Si., MKM., Apt., Kepala Balai POM di Jambi, kesimpulan dari pengujian yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yang telah diatur dalam Undang-Undang, untuk memiliki maupun menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Tim BNN Kota Jambi sedang menjual Narkotika jenis shabu, yang pada saat itu dilakukan *undercover buy* oleh Anggota Tim BNN Kota Jambi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang untuk itu, maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram;

Menimbang bahwa menurut sifatnya unsur ini juga bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dirampas dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor: DG.02.03/49/DPP II/ BA/2022, tanggal 7 Maret 2022, berat barang bukti shabu adalah 13,289 (Tiga Belas Koma Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan) gram, serta telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Jambi berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.22.0860, tanggal 14 Maret 2022, kesimpulan dari pengujian yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti yang dirampas dari Terdakwa melebihi 5 (Lima) gram, tepatnya 13,289 (Tiga Belas Koma Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan) gram, dari pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi barang bukti tersebut positif/terdeteksi Methamphetamine, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila melihat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt



serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuhan pidana bukan semata-mata ditujukan pada Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan di persidangan yang pada pokoknya telah diuraikan di atas, terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa tidak cermat dan teliti dalam membaca Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, sehingga mengakibatkan kesesatan cara berpikir. Kesesatan cara berpikir inilah yang membuat ketidakjelasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam menguraikan pembelaannya;

Menimbang, bahwa kesesatan berpikir (*logical fallacy*) merupakan pola penalaran yang salah, atau kekeliruan dalam pemikiran logis, sehingga argumen yang disampaikan menjadi tidak valid dan tidak relevan. Oleh karena mengenai uraian unsur-unsur yang terbukti telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas maka patutlah Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk juga aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan dari Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar baik Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya menyadari bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang serius, sehingga tanpa adanya izin, hal tersebut senyatanya merupakan kejahatan, terlebih lagi ikut andil dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya memandang perlu pula untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sengeti sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sengeti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/Pid.Sus/2016/PN Snt tanggal 23 Januari 2017, pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Memiliki Narkotika dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk*" dan oleh karena itu, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan putusan tersebut, Terdakwa dipidana bukan sebagai penyalahguna namun sebagai seseorang yang memasukan narkotika ke dalam peredaran gelap narkotika;

2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa secara nyata kembali memasukan Narkotika ke dalam peredaran gelap dengan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak menyesal dan tidak mau memperbaiki diri setelah menjalani pemidanaan tersebut dan Terdakwa justru berani untuk kembali memasukkan Narkotika dalam peredaran gelap kembali dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Majelis Hakim, dengan memperhatikan efek jera (*deterrent effect*) bagi Terdakwa, maka lama pemidanaan sebagaimana pada amar putusan ini adalah tepat dan adil dengan kadar kesalahan dan peran dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip bening narkotika jenis shabu berat bersih 13,289 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Shabu Nomor: DG.02.03/49/DPP II/ BA/2022, tanggal 7 Maret 2022, dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UPTD Metrologi Legal, Pemerintah Kota Jambi, telah melakukan penimbangan yaitu barang bukti diduga shabu dalam 18 (Delapan Belas) plastik kecil, berat barang bukti shabu adalah 13,289 (Tiga Belas Koma Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM sebesar 0,064 (Nol Koma Nol Enam Puluh Empat) gram dan disisihkan untuk bukti di pengadilan sebesar 0,082 (Nol Koma Nol Delapan Puluh Dua) gram, sisa untuk dimusnahkan sebesar 13,143 (Tiga Belas Koma Seratus Empat Puluh Tiga) gram serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2022, telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 18 (Delapan Belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 13,143 (Tiga Belas Koma Seratus Empat Puluh Tiga) gram, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) dompet bercorak warna putih biru ungu, 1 (satu) wadah permen merk mentos warna biru, 1 (satu) pak plastik klip bening yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkan barang bukti narkoba tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) unit handphone masing-masing merk 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A21 S warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Realme C21-Y warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos GT-E1272, Majelis Hakim memandang barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), yang kesemuanya itu memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Bandthe yang merupakan milik Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat menentang Pemerintah dalam Program Pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa merupakan residivis dan mengulangi tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliyadi alias Yuli Bin Samsu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (Lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (Delapan Belas) plastik klip bening narkotika jenis shabu berat bersih 13,289 gram;Dimusnahkan;
- 4 (Empat) unit handphone masing-masing merk:
 - 1 (Satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A21 S warna biru;
 - 1 (Satu) unit handphone android merk Realme C21-Y warna hitam;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia 105;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Duos GT-E1272;
- 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); Dirampas untuk negara;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna hitam merk Bandthe Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dendy Jourdy, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H.